

Daftar FAQ terkait Kebijakan perpajakan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020

I. Umum

1. *Apa latar belakang pemerintah menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?*

- a. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.
- b. Perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra-ordinary) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa untuk memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan PERPPU.

2. *Apa saja insentif dan relaksasi di bidang perpajakan yang diatur dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?*

- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;

3. *Apa saja Undang-Undang yang terdampak dengan adanya insentif dan relaksasi di bidang perpajakan yang diatur dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?*

- a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. UU Pajak Penghasilan
- c. UU Pajak Pertambahan Nilai

4. Apa tujuan dari pemberian insentif di bidang perpajakan berupa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap?

- a. Meningkatkan kemampuan badan usaha untuk tetap mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi COVID 19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha.
- b. Memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk go public dan menjual 40% atau lebih saham di bursa.

5. Apa tujuan dari diaturnya perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?

Tujuannya Pemajakan dilakukan terhadap kegiatan usaha yang tumbuh adalah karena keterbatasan transaksi konvensional melalui tatap muka (social/physical distancing) akibat pandemi COVID-19 dan memberikan level playing field.

6. Apa tujuan dari pemberian relaksasi di bidang perpajakan berupa perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan?

Tujuannya adalah :

- a. Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak untuk menyiapkan dokumen beserta bukti pendukung, bagi Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatannya pada periode Kahar akibat pandemi COVID-19.
- b. Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak dan/atau DJP untuk:
 - mempersiapkan kelengkapan dokumen dalam rangka Wajib Pajak mengajukan upaya hukum;
 - menyampaikan tanggapan atau klarifikasi;
 - melakukan pembahasan bersama; dan/atau
 - melakukan penelitian/pemeriksaan ,

mengingat penerapan social/physical distancing atau work from home serta perpanjangan diberikan terhadap proses penyelesaian yang jatuh tempo periode Kahar akibat pandemi COVID-19.

II. Penyesuaian Tarif PPh Badan

1. *Siapa saja yang berhak mendapatkan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?*

- a.** WP Badan Dalam Negeri
- b.** WP Bentuk Usaha tetap

2. *Berapakah tarif Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap?*

Tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah sebesar 25% (Untuk tarif PPh Badan Go Public yaitu 20%).

3. *Berapakah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sesuai PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?*

- a.** 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.
- b.** 20% (dua puluh persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Khusus untuk Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3% yaitu:

- jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
- memenuhi persyaratan tertentu.

Menjadi 19% (sembilan belas persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 serta 17% (tujuh belas persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2022.

4. Apa saja persyaratan tertentu Wajib Pajak yang dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%?

Akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Perlu diketahui bahwa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini (PP no. 73/2013), tarif PPh Badan untuk WP *go public* adalah 5% lebih rendah dari tarif normal, yaitu menjadi 20%, dengan syarat:

- a. paling sedikit 40% saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- b. saham-saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham; dan
- c. syarat 1) dan 2) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam satu tahun pajak.

5. Apakah penyesuaian tarif yang diatur tersebut sudah bisa diterapkan untuk angsuran PPh 25 Masa pajak Maret 2020 (selain WP yang memenuhi PMK 215/2018) ?

- a. Penurunan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.
- b. Untuk tahun pajak 2019, penghitungan pajak penghasilan menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25 persen. Dengan demikian perhitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang

dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPH Pasal 29) masih menggunakan tarif 25 persen.

- c. Penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.
- d. Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020 penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:
 - Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.
 - Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22 persen

6. *Bagaimana mekanisme restitusi terkait adanya potensi LB karena beberapa bulan awal masih menggunakan tarif lama?*

Mekanisme restitusi tetap menggunakan mekanisme biasa, yaitu melalui SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.

II. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1. *Apa itu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)?*

PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

PPMSE ini merupakan bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPMSE, pelaku usaha PMSE meliputi Pedagang/Penyedia Jasa yang

melakukan transaksi perdagangan melalui sarana komunikasi elektronik (PMSE), baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau sarana elektronik lainnya yang menyediakan PPMSE.

Model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) antara lain marketplace atau penyedia platform/pelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

Berdasarkan PP 80 Tahun 2019, yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE adalah semua pihak yang menyediakan Jasa dan/atau sarana Sistem Elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku Usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana Komunikasi Elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain:

- a. retail online atau Pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;
- b. marketplace atau penyedia platform/pelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa;
- c. iklan baris online yaitu suatu platform/pelantar yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;
- d. platform/pelantar pembanding harga;
- e. daily deals.

2. *Apa saja perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?*

- a. Pengenaan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui PMSE

- b. Pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan

3. *Siapa yang melakukan kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang dalam kegiatan PMSE sesuai PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?*

Kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang ,dilakukan oleh:

- a. pedagang luar negeri,
- b. penyedia jasa luar negeri,
- c. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau
- d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Selain dilakukan oleh diri mereka sendiri, mereka dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perwakilan ini dapat berupa badan di Indonesia.

4. *Siapa yang melakukan kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang dalam kegiatan PMSE sesuai peraturan yang berlaku saat ini?*

Sesuai aturan yang berlaku saat ini yang melakukan adalah konsumen (pihak yang melakukan impor) di dalam negeri melalui Surat Setoran Pajak.

Sesuai dengan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Saat ini Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PMK 40).

Beberapa poin yang diatur:

- a. kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang berada di konsumen di Indonesia (orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean)
- b. Tarif yang dikenakan adalah 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP (pihak pelaku PMSE luar negeri)
- c. Saat terutangnya PPN adalah saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean tersebut.
- d. PPN yang terutang wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- e. SSP sebagaimana dimaksud merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak dan dapat dikreditkan oleh pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP yang berstatus PKP sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam regulasi mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019)
- f. Bagi PKP, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan terutangnya pajak.

5. *Bagaimana mekanisme penunjukannya?*

Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Mekanisme atau tata cara penunjukkan pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Pelaku PMSE yang memenuhi kriteria tertentu akan dapat ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE.

6. *Siapa yang melakukan kegiatan pembayaran dan pelaporan PPh atau pajak transaksi elektronik?*

Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik dibayar dan dilaporkan oleh:

- a. pedagang luar negeri,
- b. penyedia jasa luar negeri, dan/atau
- c. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

Selain dilakukan oleh diri mereka sendiri, mereka dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perwakilan ini dapat berupa badan di Indonesia.

7. *Bagaimana cara pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik kepada Subjek Pajak Luar Negeri?*

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.

Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, maka dikenakan pajak transaksi elektronik.

Pajak transaksi elektronik dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

Besarnya tarif, dasar pengenaan dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan dan pajak transaksi elektronik akan diatur lebih lanjut atau dengan Peraturan Pemerintah.

8. *Apakah yang dimaksud dengan kehadiran ekonomi signifikan itu?*

Pendekatan di mana kehadiran pajak pada suatu yurisdiksi akan muncul saat perusahaan nonresiden memiliki keberadaan ekonomi yang signifikan berdasarkan faktor tertentu (OECD, 2019).

9. *Berdasarkan apakah kehadiran ekonomi signifikan itu, dan apakah bersifat kumulatif?*

Kriteria kehadiran ekonomi signifikan, adalah:

- a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
- b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
- c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

dan Kriteria tersebut tidak berlaku kumulatif.

10. *Apa saja sanksi yang diperoleh apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan terkait kegiatan PMSE?*

Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tidak melakukan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan:

- a. dikenai sanksi administratif

- b. keputusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menkeu (setelah diberi teguran).

11. Bagaimana tata cara pemberian teguran dan permintaan keputusan akses terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tidak melakukan kewajiban perpajakan?

Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

IV. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

1. Apa yang dimaksud dengan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan dalam PERPPU ini?

Yaitu pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan baik dari sisi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak selama dalam keadaan kahar sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Berapa lama periode keadaan kahar tersebut berlangsung?

Keadaan Kahar adalah kejadian darurat atau luar biasa yang berdampak pada pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagai akibat pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sampai dengan saat ini, keadaan kahar tersebut mengacu kepada:

- a. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 32 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari - 28 Februari 2020; dan

- b. diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020.

2. *Berapa lama perpanjangan waktu dan apa saja hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang diberikan kemudahan?*

- a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan, sehingga pengajuan keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 9 bulan sejak jatuh tempo.
- b. atas penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan; sehingga SKPKPP dapat diterbitkan dalam jangka waktu 2 bulan sejak jatuh tempo.
- c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan, yang meliputi:
 - Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain WP kriteria tertentu dan persyaratan tertentu, sehingga jangka waktunya menjadi 18 bulan.
 - Pengajuan surat keberatan; sehingga jangka waktunya menjadi 18 bulan.
 - Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan. sehingga jangka waktunya menjadi 12 bulan.